



**PUTUSAN**

**Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Pyk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 13071052125600001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 12 Desember 1956, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Nomor handphone 082391524785, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email zailoramaryenti@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**TERMOHON**, NIK 13760168075900001, tempat tanggal lahir di Padang Kandis 28 Juli 1959, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 April 1974 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama Zainul Bachri, dihadapan seorang P3N bernama Muslim, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Imyardi dan Syaiful, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;

2. Bahwa sekarang SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 142/045/PEM/2022, tanggal 09 Februari 2022;

3. Bahwa Termohon adalah saudara kandung SUAMI PEMOHON;

4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. ANAK I, lahir tanggal 31 Agustus 1975;

4.2. ANAK II, lahir tanggal 13 Maret 1977;

4.3. ANAK III, lahir tanggal 05 Mei 1977;

4.4. ANAK IV, lahir tanggal 31 Juni 1987;

5. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut;

6. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus gadis, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;

7. Bahwa, antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;

8. Bahwa, sampai sekarang Pemohon belum memiliki bukti pernikahan, sebab pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak di daftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa, sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus taspen Pemohon, serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan Instansi pemerintahan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Pyk



10. Bahwa, Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1974 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Buku Nikah Pemohon sudah ditemukan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, Termohon membenarkannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa Buku Nikahnya sudah ditemukan dan menyatakan mencabut permohonannya. Termohon membenarkannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Pyk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amelia, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

*Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Pyk*



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

**H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.**

**Rahmi Hidayati, M.Ag**

Panitera Pengganti,

**Amelia, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)